



PUTUSAN

Nomor : 6/TIPIKOR/2021/PT PDG

DEMI KEDILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Ekky Eben Ezer;
Tempat Lahir : Sikakap;
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun/25 Januari 1979;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Panatarat Desa Matobe
Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulauan
Mentawai;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN) / Bendahara
Pengeluaran pada Kecamatan Pagai
Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
Pendidikan : SLTA;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, Tahanan Kota sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 01 Desember 2020;
2. Penuntut Umum, Tahanan Kota sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, Tahanan Kota sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, Tahanan Kota sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
5. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;

Halaman 1 dari 74 halaman Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Ki Jal Atri Tanjung, S.Pd., S.H, M.H. dan Ferdison, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advoka dan Konsultan Hukum Ki Jal Atri Tanjung, S.Pd., S.H, M.H & Partner, berkedudukan di kompleks Mutiara Putih Blok Q No. 3, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 16 Februari 2021 Nomor 001/SK-J&P/II/2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 3 Maret 2021 Nomor 6/TIPIKOR/2021/PT PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA tanggal 9 Februari 2021 Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara PDS-03/Kep. Mentawai/2020 tanggal 1 Desember 2020 yang berbunyi sebagai berikut:

Primair :

- Bahwa Terdakwa Ekky Eben Ezer selaku Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 309 Tahun 2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2018, bersama-sama dengan Rahmat Jaya, SH. selaku Camat pada Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas Tahun 2017 berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 800/46/BKPSDM tanggal 9 Januari 2017 terhitung mulai tanggal 9 Januari 2017 Sampai dengan tanggal 5 Juli 2018, kemudian diangkat secara definitif berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai No. 821.2/III.a/344/BKPSDM tanggal 5 Juli 2018 dan selaku pengguna Anggaran (PA) merangkap

Halaman 2 dari 74 halaman Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 307 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Malindas Saleleubaja, S.H., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Camat Pagai Selatan Nomor 05 tahun 2018 tanggal 5 Pebruari 2018 dan selaku Ketua Tim Pendamping Kecamatan berdasarkan Surat Keputusan Camat Pagai Selatan Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang Tim Pendamping Swakelola Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Pagai Selatan Tahun Anggaran 2018 (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Januari tahun 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Kantor Camat Kecamatan Pagai Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Desa Malakopa, Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) KUHP jo. Pasal 3 Ayat (5) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 153/KMA/SK/XI/2011 tanggal 11 Oktober 2011, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan beberapa perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada tahun 2018 pada Pemerintah Kecamatan Pagai Selatan dilaksanakan kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PID) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PID) Pada Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Tahun Anggaran 2018 DIPA Nomor : 1.03.13.01.30.00.5.2 (Kegiatan Pembangunan jalan dan jembatan Perdesaan) Dengan Rekening

Halaman 3 dari 74 halaman Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program 1.03.4.01.13.01.30 (Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dan Rekening Kegiatan 1.03.4.01.13.01.30.02 dengan jumlah Anggaran sebesar Rp. 2.095.350.000,- (dua milyar sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang bersumber dari APBD Kabupaten kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2018, dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur desa dan kawasan pedesaan pada wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai;

❖ Bahwa Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PID) tersebut merupakan Program Pembangunan Daerah yang bertujuan untuk percepatan pembangunan infrastruktur khususnya akses jalan dan jembatan di kawasan perdesaan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang bertujuan utama untuk :

1. Meningkatkan akses masyarakat Desa terhadap fasilitas infrastruktur yang memadai.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam percepatan pembangunan melalui swakelola.
3. Mendorong percepatan pembukaan akses jalan dan jembatan bagi masyarakat perdesaan.
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemberdayaan masyarakat desa sebagai pelaksana kegiatan dengan metode padat karya.

❖ Bahwa sasaran kegiatan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PID) adalah pembangunan jalan poros desa yang menghubungkan beberapa desa dalam kecamatan dan/atau menghubungkan jalan poros desa menuju Ibu Kota Kecamatan atau menuju akses jalan Daerah dengan fungsi jalan sebagai jalan lingkar dan pembangunan jembatan yang berada pada ruas jalan poros desa dengan menggunakan teknologi sederhana yang ditetapkan oleh Camat. Sasaran dalam Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PID) pada Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2018 terdapat di 5 (lima) kecamatan dari 10 (sepuluh) kecamatan yaitu Sipora Selatan, Siberut Barat, Siberut Tengah, Siberut Barat Daya, dan Pagai Selatan.

❖ Bahwa Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PID) Pada Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2018, dengan Anggaran sebesar Rp. 2.095.350.000,- (dua milyar

Halaman 4 dari 74 halaman Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2021/PT PDG



sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dilaksanakan pada 4 (empat) desa yang masing-masingnya terdiri dari 10 (sepuluh) paket pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :

- a. 10 paket pekerjaan dikerjakan Desa Malakopa.
- b. 10 paket pekerjaan dikerjakan Desa Bulasat.
- c. 10 paket pekerjaan dikerjakan Desa Sinaka.
- d. 10 paket pekerjaan dikerjakan Desa Makalo.

dengan anggaran masing-masing paketnya sebesar Rp 49.990.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

❖ Bahwa landasan hukum pengelolaan dana kegiatan Pembangunan Infrastruktur Desa (PID) tahun 2018 adalah Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pada pasal 4 tentang Azas umum Pengelolaan Keuangan daerah disebutkan:

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis. Transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
2. Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan
3. Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
4. Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
5. Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perolehan masukan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga terendah.
- ❖ Selain itu landasan/dasar hukum pelaksanaan kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan tahun 2018 berpedoman kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 5 Tahun 2017 tanggal 20 Pebruari 2017 tentang pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan insfrastruktur Perdesaan melalui swakelola oleh kelompok masyarakat .
 - ❖ Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa “ swakelola merupakan kegiatanpengadaan barang/jasa dimana pekerjaan direncanakan, dikerjakan dan /atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggungjawab, instansi pemerintah lain dan /atau kelompok masyarakat.
 - ❖ Bahwa sesuai ketentuan pasal 27 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditentukan “Pengadaan swakelola oleh Kelompok masyarakat pelaksana swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola;
 - b. Sasaran ditentukan oleh K/L/D/I Penanggung jawab Anggaran;
 - c. Pekerjaan utama dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain.
 - ❖ Bahwa dalam Pasal 31 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan “Pengadaan secara Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilakukan berdasarkan Kontrak antara PPK pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran dengan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola;
 - b. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa hanya diserahkan kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola yang mampu melaksanakan pekerjaan;
 - c. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi hanya dapat berbentuk rehabilitasi, renovasi dan konstruksi sederhana;

Halaman 6 dari 74 halaman Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana, dibangun oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran untuk selanjutnya diserahkan kepada kelompok masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pengadaan bahan/barang, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini;
 - f. Penyaluran dana kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola, apabila Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola telah siap melaksanakan Swakelola;
 - 2) 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola, apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh perseratus); dan
 - 3) 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola, apabila pekerjaan telah mencapai 60% (enam puluh perseratus).
 - g. pencapaian kemajuan pekerjaan dan dana Swakelola yang dikeluarkan, dilaporkan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola secara berkala kepada PPK;
 - h. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola; dan
 - i. Pertanggungjawaban pekerjaan/kegiatan Pengadaan disampaikan kepada K/L/D/I pemberi dana Swakelola sesuai ketentuan perundang-undangan.
- ❖ Bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditentukan :
- 1) Pelaksanaan Swakelola diawasi oleh Penanggung Jawab Anggaran atau oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.
 - 2) Kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh pelaksana lapangan/Pelaksana Swakelola kepada PPK secara berkala.

Halaman 7 dari 74 halaman Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan setiap bulan secara berjenjang oleh Pelaksana Swakelola sampai kepada PA/KPA.
- 4) APIP pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran melakukan audit terhadap pelaksanaan Swakelola.
- ❖ Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 5 Tahun 2017 tanggal 20 Pebruari 2017 tentang pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Perdesaan melalui swakelola oleh kelompok masyarakat yang menjelaskan pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan melalui swakelola oleh Kelompok Masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan swakelola sesuai ketentuan Pasal 1 angka (11), swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi oleh kelompok masyarakat. Dan dipertegas dalam Pasal 14 yang menjelaskan bahwa Pengurus Pokmas selaku tim perencana wajib menyusun Kerangka acuan Kerja (KAK) dan memuat spesifikasi teknis pekerjaan. Kerangka acuan Kerja (KAK) tersebut ditanda tangani oleh pengurus Pokmas dan disahkan oleh camat.
- ❖ Bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 5 Tahun 2017 tanggal 20 Pebruari 2017 tentang pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Perdesaan melalui swakelola oleh kelompok masyarakat tahun anggaran 2017, yang juga dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur Perdesaan tahun 2018 dijelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PID) dilaksanakan secara Swakelola oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) sehingga untuk pelaksanaannya mulai dari perencanaan pelaksanaan pekerjaan seperti pembuatan KAK (Kerangka Acuan Kerja) dan membuat spesifikasi teknis pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan sampai selesai hingga penyelesaian dan serah terima hasil pekerjaan dilaksanakan oleh Pokmas begitu juga dalam hal Pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan dilakukan oleh Pengurus Pokmas dengan menggunakan metode pengadaan yang sesuai dan memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah.
- ❖ Bahwa dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PID) tahun anggaran 2018 Terdakwa selaku Bendahara Peng

Halaman 8 dari 74 halaman Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



eluaran bersama-sama dengan RAHMAT JAYA, S.H selaku Pengguna Anggaran (PA) dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen serta Malindas Salelelubaja, S.H, selaku Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK)/Tenaga Pendamping Kecamatan telah menetapkan sasaran, rencana kegiatan, dan jadwal pelaksanaan kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PID) berdasarkan pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah yang telah disahkan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah.

- ❖ Bahwa untuk merealisasikan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PID) tahun 2018, Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran bersama-sama dengan RAHMAT JAYA, S.H, selaku Pengguna Anggaran (PA) dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen serta Malindas Salelelubaja, S.H, selaku Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK)/Tenaga Pendamping Kecamatan, melakukan musyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa untuk pembentukan Kelompok Masyarakat (POKMAS) guna pelaksanaan kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PID) pada Kecamatan Pagai Selatan. Kemudian setelah disepakati maka RAHMAT JAYA, S.H, menerbitkan Surat Keputusan Camat Pagai Selatan Nomor 15 Tahun 2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang Penetapan Kelompok Masyarakat Pelaksana Kegiatan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PID) di Kecamatan Pagai Selatan Tahun Anggaran 2018 yang masing-masingnya adalah:

No.	Desa	No	Pokmas	Ketua
1	Makalo	1	OM BAGA	Lukas
		2	GAKTUK LELEUTA	Pakoinien
		3	LELEU PURUPUGAT	Candra HS
		4	SINULUT	Reinol
		5	BUJAI LAGGAI	Yosias
		6	JAGOETTA	Gerhat
		7	TUPAERU	Ismael
		8	RORO SIBAU	Salomo
		9	PINAGABA	Abidat
		10	KERET BAGA	Tarsan



2	Malakopa	1	TIBOI OBA	Origenes Salelubaja
		2	MOILE AKE	Sersan Sie Sapa-taddekat
		3	PAABANAN	Tamabulau Saogo
		4	PAMINTAIJAT	Rusly Sababalat
			SIMAERU	
		5	PAERUKAT	Osmar
		6	MUNTEI	Kurniawan
		7	GALAI SIMAERU	Biston
		8	OBA SIMERU	Jalpinus
		9	OISA	Alwis S
		10	PASIKELI SITA	Abidan
3.	Bulasat	1	GABUNGAN	Supardan T
		2	SEJAHTERA	Damual
		3	PUSARAAT SAINA	Eliadi
		4	SINULA SIBAU	Husein
		5	TARUNA	Binsar
		6	SEMPURNA	Carles
		7	BUJAI	Arnol
		8	PUURAUATR	Tomson
		9	RIU-RIU GALAJET	Ruslan Samaloisa
		10	SINULUT LEE	Julianus
4	Sinaka	1	PARURUKAT RIU-RIU	OmencenSaogo
		2	BOGAI	Daniel Samaloisa
		3	LOLOI OBAK	Firman Saogo
		4	LAGGAI	TeranusSamaloisa
		5	POLAKTA	JintarSaogo
		6	GALAI SIMAERU	SupriandiSamaloisa
		7	PUOBAKAT	AjumarSamaloisa
		8	MUGALAI SITA	IsparmenSamaloisa
		9	SOGAI LE	Mesta Samaloisa
		10	RIU-RIU AKE	PusubiatiSamaloisa

- ❖ Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PID) di Kecamatan Pagai Selatan tersebut RA HMAT JAYA, S.H, mengeluarkan Keputusan Camat Pagai Selatan Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Pengelola Kegiatan Dilingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2018 yang mengangkat Malindas Saleleubaja, S.H, selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) .
- ❖ Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Camat Pagai Selatan Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 4 Juni 2018 menunjuk Malindas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleleubaja, S.H, sebagai Tim Pendamping Swakelola Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tingkat Kecamatan Di Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2018 dengan anggota Saudari Risensri, S.Sos dan saudara Labora Purba, S. Sos, dengan tugas :

- Melakukan pendampingan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan di lapangan;
- Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pencairan dana;
- Melakukan verifikasi atas laporan kemajuan pekerjaan;
- Melakukan verifikasi atas laporan penyelesaian dan serah terima pekerjaan;
- Menyusun laporan pelaksanaan swakelola tingkat kecamatan secara keseluruhan.

❖ Bahwa untuk merealisasikan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PID) tahun 2018, pada tanggal 31 Mei 2018 Rahmat Jaya, S.H, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bekerjasama dengan Terdakwa dan Malindas Saleleubaja, S.H, menyiapkan dan membuat serta menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Kerja dengan 40 (empat puluh) Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang telah dibentuk yaitu :

No	Nama Pokmas	Ketua	Sasaran Kegiatan	Pagu Anggaran
1	Toboi Oba	Origenes Saleleubaja	Dusun Malakopa, Desa Malakopa (L:2,5; P:102;T:15cm)	Rp.49.990.000
2	Moileake	Sersan Sie Sapataddekat	Dusun Malakopa, Desa Malakopa (L:2,5; P:102;T:15cm)	Rp.49.990.000
3	Paabanan	Tamabulau Saogo	Dusun Malakopa, Desa Malakopa (L:2,5; P:102;T:15cm)	Rp.49.990.000
4	Pamintaijat Simeru'	Rusly Sababalat	Dusun Malakopa, Desa Malakopa (L:2,5;	Rp.49.990.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Paerukat	Osmar	P:102;T:15cm) Dusun Malakopa, Desa Malakopa (L:2,5; P:102;T:15cm)	Rp.49.990.000
6	Muntei	Kurniawan	Dusun Malakopa, Desa Malakopa (L:2,5; P:102;T:15cm)	Rp.49.990.000
7	Galai Simeru'	Biston	Dusun Malakopa, Desa Malakopa (L:2,5; P:102;T:15cm)	Rp.49.990.000
8	Oba' Simeru'	Jalpinus	Dusun Malakopa, Desa Malakopa (L:2,5; P:102;T:15cm)	Rp.49.990.000
9	Oisa	Alwis S	Dusun Malakopa, Desa Malakopa (L:2,5; P:102;T:15cm)	Rp.49.990.000
10	Pasikeli Sita	Abidan	Dusun Malakopa, Desa Malakopa (L:2,5; P:102;T:15cm)	Rp.49.990.000
11	Gabungan	Supardan	Dusun Bake Desa Bulasat (L:2;P:127;T:15cm)	Rp.49.990.000
12	Sejahtera	Damual	Dusun Bake Desa Bulasat (L:2;P:127;T:15cm)	Rp.49.990.000
13	Pusaraat Saina	Eliadi	Dusun Bake Desa Bulasat (L:2;P:127;T:15cm)	Rp.49.990.000
14	Sinula Sibau	Husein	Dusun Bake Desa Bulasat (L:2;P:127;T:15cm)	Rp.49.990.000
15	Taruna	Binsar	Dusun Bake Desa Bulasat (L:2;P:127;T:15cm)	Rp.49.990.000

Halaman 12 dari 74 halaman Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	Sempurna	Carles	Dusun Bake Desa Bulasat (L:2;P:127;T:15cm)	Rp.49.990.000
17	Bujai	Arnol	Dusun Bake Desa Bulasat (L:2;P:127;T:15cm)	Rp.49.990.000
18	Puuraugat	Tomson	Dusun Bake Desa Bulasat (L:2;P:127;T:15cm)	Rp.49.990.000
19	Riuriu Galajet	Ruslan Samaloisa	Dusun Bake Desa Bulasat (L:2;P:127;T:15cm)	Rp.49.990.000
20	Sinulut Lee	Julianus	Dusun Bake Desa Bulasat (L:2;P:127;T:15cm)	Rp.49.990.000
21	Keret Baga	Tarsan	Dusun Makalo Desa Makalo (L:2,5;P:127:T:15cm)	Rp.49.990.000
22	Om Baga	Lukas	Dusun Makalo Desa Makalo (L:2,5;P:127:T:15cm)	Rp.49.990.000
23	Gagtuk leleuta	Pakoinien	Dusun Makalo Desa Makalo (L:2,5;P:127:T:15cm)	Rp.49.990.000
24	Leleu Puruougat	Carles HS	Dusun Makalo Desa Makalo (L:2,5;P:127:T:15cm)	Rp.49.990.000
25	Sinulut	Reinol	Dusun Makalo Desa Makalo (L:2,5;P:127:T:15cm)	Rp.49.990.000
26	Bujai Laggai	Yosias	Dusun Makalo Desa Makalo (L:2,5;P:127:T:15cm)	Rp.49.990.000
27	Jagoetta	Gerhat	Dusun Makalo Desa Makalo (L:2,5;P:127:T:15cm)	Rp.49.990.000
28	Tuaperu	Ismael	Dusun Makalo Desa Makalo (L:2,5;P:127:T:15cm)	Rp.49.990.000
29	Roro Sibau	Salomo	Dusun Makalo Desa	Rp.49.990.000

Halaman 13 dari 74 halaman Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2021/PT PDG



			Makalo (L:2,5;P:127:T:15cm)	
30	Pinagaba	Abidan	Dusun Makalo Desa Makalo (L:2,5;P:127:T:15cm)	Rp.49.990.000
31	Parurukat Riuriu	Omencen Saogo	Dusun kosai bagat Sagai Desa Sinaka (L:2;P:100;T:15 cm)	Rp.49.990.000
32	Bogai	Daniel Samaloisa	Dusun kosai bagat Sagai Desa Sinaka (L:2;P:100;T:15 cm)	Rp.49.990.000
33	Loloi Obak	Firman Saogo	Dusun kosai bagat Sagai Desa Sinaka (L:2;P:100;T:15 cm)	Rp.49.990.000
34	Laggaita	Teranus Samaloisa	Dusun kosai bagat Sagai Desa Sinaka (L:2;P:100;T:15 cm)	Rp.49.990.000
35	Polakta	Jintar saogo	Dusun kosai bagat Sagai Desa Sinaka (L:2;P:100;T:15 cm)	Rp.49.990.000
36	Galai Simaeruk	Supriandi Samaloisa	Dusun kosai bagat Sagai Desa Sinaka (L:2;P:100;T:15 cm)	Rp.49.990.000
37	Poubakat	Ajumar Samaloisa	Dusun kosai bagat Sagai Desa Sinaka (L:2;P:100;T:15 cm)	Rp.49.990.000
38	Mugalai Sita	Isparmen Samaloisa	Dusun kosai bagat Sagai Desa Sinaka (L:2;P:100;T:15 cm)	Rp.49.990.000
39	Sogai Le'	Mesta Samaloisa	Dusun kosai bagat Sagai Desa Sinaka (L:2;P:100;T:15 cm)	Rp.49.990.000
40	Riuriu Ake'	Pusuibita Samaloisa	Dusun kosai bagat Sagai Desa Sinaka (L:2;P:100;T:15 cm)	Rp.49.990.000
JUMLAH				Rp.1.999.600.00

Dengan ketentuan pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan oleh Pokma
s dan pekerjaan harus selesai pada tahun 2018, namun kenyataannya
Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan tersebut tidak pernah ditandat
angani dan diterima oleh masing-masing Kelompok Masyarakat (Pokm



as) yang akan digunakan sebagai dasar dan acuan untuk melaksanakan pekerjaan dilapangan.

- ❖ Bahwa seharusnya dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PID) tahun 2018, Terdakwa selaku Bendahara Penguasaan bersama-sama dengan RAHMAT JAYA, S.H, selaku Pengguna Anggaran (PA) dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen serta Malindas Salelelubaja, S.H, selaku Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK)/Tenaga Pendamping Kecamatan, mematuhi dan mempedomani Permen dagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) jo Permendagri Nomor: 21 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 5 Tahun 2017 tanggal 20 Pebruari 2017 tentang pedoman pelaksanaan kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan melalui swakelola oleh kelompok masyarakat, namun pada kenyataannya aturan tersebut tidak dipedomani dan tidak dilaksanakan sehingga pelaksanaan kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan tahun anggaran 2018 bertentangan dengan ketentuan tersebut, yang terlihat dari beberapa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Rahmat Jaya, S.H, serta Malindas Salelelubaja, S.H, sebagai berikut :

1. Dalam pembuatan perencanaan seharusnya dilakukan oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang sudah dibentuk namun kenyataannya perencanaan berupa pembuatan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk 40 (empat puluh) paket pekerjaan atas arahan dan petunjuk dari Rahmat Jaya, S.H, kepada Terdakwa dan Malindas Salelelubaja, S.H, maka Terdakwa dan Malindas Salelelubaja, S.H, meminta kepada saksi Yendra Nurdin als Pak Ajo selaku Tim Teknis Pendamping Desa untuk membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) namun pembuatannya tanpa sepengetahuan dari masing-masing Kelompok Masyarakat dan setelah selesai tidak pula diberitahu dan diserahkan kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang akan melaksanakan pekerjaan.



2. Untuk pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 31 Mei 2018 Rahmat Jaya, S.H, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat dan menanda tangani Surat Perjanjian Pemberian Kerja untuk 40 (empat puluh) paket pekerjaan dengan masing-masing Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) namun kenyataannya Surat Perjanjian Pemberian Kerja tersebut tidak pernah ditanda tangani oleh masing-masing Ketua Kelompok Masyarakat dan tidak pula diserahkan kepada Kelompok Masyarakat yang akan melaksanakan pekerjaan secara swakelola sehingga Kelompok Masyarakat tersebut tidak pernah mengetahui adanya Surat Perjanjian Pemberian Kerja tersebut yang akan dijadikan dasar untuk melaksanakan pekerjaan.
3. Dalam hal pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pekerjaan swakelola oleh Kelompok Masyarakat seharusnya dilakukan oleh Kelompok Masyarakat namun kenyataannya Kelompok Masyarakat tidak pernah diberitahu apa yang menjadi kewajibannya karena Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan selaku Pendamping Kecamatan tidak memberikan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan tersebut kepada Kelompok Masyarakat sehingga Kelompok Masyarakat yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan tidak mengetahui adanya kewajiban untuk mengawasi dan melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan sehingga Kelompok Masyarakat tidak melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan serta tidak pernah membuat laporan apapun tentang pelaksanaan pekerjaan tersebut.
- ❖ Bahwa sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk masing-masing paket pekerjaan ditentukan jenis kegiatan atau belanja dan biaya berupa adalah Upah tenaga kerja (Tukang dan Pekerjaan), Beli bahan berupa Semen, Pasir, Kerikil, Sirtu, Papan Bakisting, paku, minyak bekisting dan air, alat-alat berupa gerobak, cangkul, sekop dan ember serta biaya umum lainnya dengan jumlah masing-masing paketnya Rp49.990.000,-. sehingga keseluruhannya berjumlah $40 \times \text{Rp}49.990.000,- = \text{Rp}1.999.600.000,-$ (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 1. Tenaga Kerja, yang terdiri dari Tukang dan pekerja sebanyak 40 paket kegiatan berjumlah Rp599.948.407,7
 2. Pembelian bahan berupa :
 - a. Semen untuk 40 (empat puluh) paket pekerjaan sebanyak 9.670.03 zak. dengan anggaran sejumlah Rp967.032.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pasir untuk 40 (empat puluh) paket pekerjaan sebanyak 814 M³ dengan anggaran sejumlah Rp106.789.071,40.
 - c. Kerikil untuk 40 (empat puluh) paket pekerjaan sebanyak 1.102,30 M³ dengan anggaran sejumlah Rp154.304.266,60.
 - d. Sirtu untuk 40 (empat puluh) paket pekerjaan sebanyak 192 M³ dengan anggaran sejumlah Rp19.200.000,-
 - e. Papan bekisting untuk 40 (empat puluh) paket pekerjaan sebanyak 7,60 m³ dengan anggaran sejumlah Rp14.214.160,-
 - f. Paku untuk 40 (empat puluh) paket pekerjaan sebanyak 81,7 kg dengan anggaran sejumlah Rp1.344.450,-
 - g. Batu kali sebanyak 720 M³ dengan anggaran sejumlah Rp18.000.000,-
3. Biaya pembelian alat berupa :
- a. Gerobak untuk 40 (empat puluh) paket pekerjaan sebanyak 40 (empat puluh) buah dengan anggaran sejumlah Rp18.800.000,-
 - b. Cangkul untuk 40 (empat puluh) paket pekerjaan sebanyak 80 (delapan puluh) buah dengan anggaran sejumlah Rp5.500.000,-
 - c. Sekop untuk 40 (empat puluh) paket pekerjaan sebanyak 80 (delapan puluh) buah dengan anggaran sejumlah Rp5.500.000,-
 - d. Ember untuk 40 (empat puluh) paket pekerjaan sebanyak 80 buah dengan anggaran sejumlah Rp960.000,-
4. Biaya umum dan laporan pertanggung jawaban untuk 40 (empat puluh) paket pekerjaan dengan anggaran sejumlah Rp85.400.000,-
- ❖ Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PID) tahun 2018 di Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai atas arahan dan petunjuk dari Rahmat Jaya, S.H., selaku Pengguna Anggaran dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran dan Malindas Saleleubaja, S.H selaku Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK)/ Tenaga Pendamping Kecamatan Pengeluaran untuk melakukan pengelolaan kegiatan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PID) tahun 2018, maka Terdakwa dan Malindas Saleleubaja, S.H., melaksanakan pekerjaan mulai dari perencanaan sampai selesai berupa pembentukan Pokmas, pembuatan Kerangka Acuan Kerja, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Surat Perjanjian Pemberian Kerja dengan Pokmas, melakukan pembelian material yang dibutuhkan berupa Semen, Kerikil, pasir, Gerobak, cangkul, sekop dan alat kelengkapan kerja lainnya

Halaman 17 dari 74 halaman Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a, pembayaran upah kerja serta pembuatan laporan Realisasi pelaksanaan pekerjaan dan anggaran, pada hal sesuai dengan aturan tentang pelaksanaan kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PID) tahun 2018 pelaksanaan kegiatan seharusnya dilakukan secara Swakelola yaitu kegiatan pengadaan barang dan jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/ atau diawasi oleh Kelompok Masyarakat, namun dalam kenyataannya Kelompok Masyarakat (Pokmas) hanya disuruh melaksanakan pekerjaan dengan diberi upah.

❖ Bahwa realisasi pelaksanaan pekerjaan untuk 40 (empat puluh) paket di 4 (empat) Desa, sebanyak 36 (tiga puluh enam) paket dikerjakan dan selesai pada tahun 2018 sedangkan 4 (empat) paket lainnya di Desa Malakopa dilaksanakan pada tahun 2019 sehingga melewati tahun anggaran.

❖ Bahwa terhadap dana Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PID) pada Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Tahun Anggaran 2018 telah dicairkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran Tahap I sebesar 40 % dengan no. SPM : 0021/SPM-LS-PID/PAGSEL/2018 tanggal 6 Juni 2018 sebesar Rp799,840,000,- dari nilai SP3 atas pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan sebanyak 40 (empat puluh) Pokmas pada kegiatan pembangunan jalan dan jembatan perdesaan Rp1.996.600.000,-.

2. Pembayaran Tahap II sebesar 30 % dengan no. SPM : 0032/SPM-LS-PID/PAGSEL/2018 tanggal 13 Agustus 2018 sebesar Rp599,880,000,- dari nilai SP3 atas pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan sebanyak 40 (empat puluh) Pokmas pada kegiatan pembangunan jalan dan jembatan perdesaan Rp1.996.600.000,-.

3. Pembayaran Tahap III sebesar 30 % dengan no. SPM : 0034/SPM-LS-PID/PAGSEL/2018 tanggal 3 September 2018 sebesar Rp. 599,880,000,- dari nilai SP3 atas pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan sebanyak 40 (empat puluh) Pokmas pada kegiatan pembangunan jalan dan jembatan perdesaan Rp1.996.600.000,-.

❖ Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan dan realisasi penggunaan anggaran oleh Terdakwa, Rahmat Jaya, S.H, dan Malindas Saleleubaja, S.H, sudah melaporkan sesuai dengan tahap pencairan anggaran namun

Halaman 18 dari 74 halaman Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



un pada kenyataannya antara pelaksanaan kegiatan dan realisasi penggunaan anggaran yang termuat dalam laporan tersebut tidak sesuai antara isi laporan dengan kondisi riil yang sebenarnya sehingga laporan tersebut tidak mengandung kebenaran.

- ❖ Bahwa dalam melaksanakan pengelolaan kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PID) tahun 2018 yang dilakukan oleh Terdakwa, Rahmat Jaya, S.H, dan Malindas Saleleubaja, S.H., terdapat beberapa penyimpangan penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan aturan pelaksanaan kegiatan secara swakelola oleh Kelompok Masyarakat dan tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja dan Rencana Anggaran Biaya diantaranya berupa biaya pembelian bahan material berupa semen, upah tenaga kerja dan kegiatan lainnya dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembelian Material Semen :

Bahwa dari 40 (empat puluh) paket pekerjaan yang dikerjakan, jumlah semen yang harus diadakan adalah sebanyak 9.670.03 zak sedangkan yang terealisasi adalah sebanyak 4.300 sehingga terdapat kekurangan semen yang tidak diadakan sebanyak = 5.370.3 zak.

2. Pembayaran upah tenaga kerja dari 40 (empat puluh) paket tersedia anggaran sesuai dengan RAB sejumlah Rp599.948.407,7 dengan rincian untuk tiap-tiap desa adalah sebagai berikut:

- a. Desa Malakopa untuk 10 (sepuluh) Paket masing-masing Rp14.997.787,96 sehingga berjumlah Rp149.977.879,6.
- b. Desa Sinaka untuk 10 (sepuluh) Paket masing-masing Rp14.998.123,43 sehingga berjumlah Rp149.981.234,3.
- c. Desa Makalo untuk 10 (sepuluh) Paket masing-masing Rp14.997.787,96 sehingga berjumlah Rp149.977.879,6.
- d. Desa Bulasat untuk 10 (sepuluh) Paket masing-masing Rp15.001.141,42 sehingga berjumlah Rp150.011.414,2.

Sedangkan yang direalisasikan adalah sebagai berikut :

Desa Bulasat :

Rp15.000.000,- x 5 Pokmas = Rp75.000.000,-

Rp13.700.000,- x 5 Pokmas = Rp68.500.000,-

Desa Sinaka :

Rp13.000.000,- x 10 Pokmas = Rp130.000.000,-

Desa Makalo :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp13.000.000,- x 10 Pokmas = Rp130.000.000,-

Desa Malakopa

Rp13.000.000,- x 10 Pokmas = Rp130.000.000,-

Total yang diberikan adalah----- Rp533.500.000,-

Sehingga terdapat selisih antara upah tenaga kerja yang terdapat dalam RAB dengan Realisasi yang dibayarkan secara Riel yaitu:

Rp599.948.407,7- dikurangi sejumlah Rp533.500.000,- =
Rp66.448.407,7.

3. Terdapat kekurangan dalam hal pembelian perlengkapan kerja lainnya seperti gerobak, cangkul, sekop dan lainnya.
 4. Tidak dilaksanakan 4 (empat) paket pekerjaan di Desa Malakopa pada tahun 2018, sedangkan dalam laporan pertanggung jawaban pelaksanaan dan keuangan tahun 2018, pekerjaan tersebut sudah selesai dilaksanakan.
- ❖ Bahwa perbuatan penyimpangan lainnya yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran bersama-sama dengan Rahmat Jaya, S.H, selaku Pengguna Anggaran dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Malindas Saleleubaja, S.H, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan selaku Pendamping Kecamatan adalah:
1. Dalam proses pencairan dana Tahap I, Tahap II dan Tahap III, Terdakwa bersama-sama dengan Rahmat Jaya, S.H dan Malindas Saleleubaja, S.H, melakukan rekayasa administrasi persyaratan pencairan dana berupa Surat Permohonan Pencairan dana dari Kelompok Masyarakat, yang seolah-olah ada Surat Permohonan Pencairan dana Tahap I, Tahap II dan Tahap III dari 40 (empat puluh) kelompok Masyarakat namun kenyataannya Surat Permohonan Pencairan dana tersebut tidak pernah dibuat oleh Kelompok masyarakat, melainkan oleh Terdakwa bersama Malindas Saleleubaja, S.H, atas arahan dan petunjuk serta persetujuan dari Rahmat Jaya, S.H selaku Pengguna Anggaran dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen menyiapkan dan membuat Surat Permohonan Pencairan Dana dari Kelompok Masyarakat kemudian menyuruh staf yang ada di Kecamatan Pagai Selatan untuk menandatangani Surat Permohonan Pencairan dana tersebut yang dipergunakan sebagai persyaratan untuk proses pencairan dana.

Halaman 20 dari 74 halaman Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2021/PT PDG



2. Dalam pembuatan Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan realisasi keuangan Tahap I, Tahap II dan Tahap III yang ditanda tangani oleh masing-masing Ketua Pokmas, Sekretaris Pokmas, Bendahara Pokmas, yang diteliti oleh Pendamping Kecamatan yaitu Malindas Saleleubaja, S.H, serta disahkan oleh Rahmat Jaya, S.H, selaku Camat Pagai Selatan, seakan-akan Surat tersebut mengandung kebenaran namun kenyataannya Surat tersebut sama sekali tidak diketahui dan tidak pernah ditandatangani oleh Pengurus Pokmas, sehingga Laporan tersebut merupakan laporan yang direkayasa dan tidak mengandung kebenaran baik dari segi pembuatannya maupun isinya hal tersebut secara nyata terlihat dari Laporan yang menyatakan bahwa pada tahun 2018 semua pekerjaan yang terdiri dari 40 (empat puluh) paket pekerjaan sudah selesai namun kenyataannya 4 (empat) Paket pekerjaan di Desa Malakopa pada tahun 2018 sama sekali tidak dikerjakan.
- ❖ Bahwa terhadap dana kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PID) tahun anggaran 2018 pada Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang sudah dicairkan 100 % oleh Terdakwa bersama-sama dengan Rahmat Jaya, S.H, dan Malindas Saleleubaja, S.H, tidak semuanya dibelanjakan dan dipergunakan sesuai dengan kegiatan yang tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya sehingga terdapat sisa dana yang tidak dibelanjakan lebih kurang Rp658.854.346 (enam ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah). Terhadap sisa dana yang tidak dipergunakan tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa, Rahmat Jaya, S.H, dan Malindas Saleleubaja, S.H., serta pihak lain yang tidak berhak untuk menerima /mempergunakan dana tersebut, hal ini berarti telah memperkaya diri Terdakwa dan orang lain yang tidak berhak menerima dan menggunakan dana tersebut.
- ❖ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 700 /K.9/LHP/INSP-KKM/X-2020 tanggal 23 Oktober 2020 ditemukan kerugian keuangan sebesar Rp658.854.346 (enam ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 4 (empat) paket pekerjaan yang tidak dilaksanakan pada tahun 2018 sebesar Rp199.960.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
2. Penyimpangan dalam pelaksanaan 36 (tiga puluh enam) paket pekerjaan yang dikerjakan pada tahun 2018, dalam hal pembelian material semen, Gerobak, cangkul, sekop, ember, paku dan pembayaran upah sejumlah Rp560.000.586,- (lima ratus enam puluh juta lima ratus delapan puluh enam rupiah).
3. Bahwa dari jumlah Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp199.960.000,- + Rp560.000.586,- berjumlah Rp759.960.586,- kemudian dikurangi Ppn dan Pph yang sudah dibayarkan sebesar Rp101.106.240,- sehingga terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp658.854.346 (enam ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).
- ❖ Bahwa dari perbuatan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran bersama-sama dengan Rahmat Jaya, S.H, selaku Pengguna Anggaran dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Malinda Saleleubaja, S.H, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan selaku Pendamping Kecamatan Pagai Selatan dalam melakukan pengelolaan dan penggunaan Anggaran kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PID) tahun anggaran 2018 yang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 5 Tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Perdesaan melalui swakelola oleh kelompok masyarakat, mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara Cq Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp658.854.346 (enam ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut. *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah*

Halaman 22 dari 74 halaman Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidaire :

- Bahwa Terdakwa Ekky Eben Ezer selaku Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 309 Tahun 2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun anggaran 2018, bersama-sama dengan Rahmat Jaya, S.H., selaku Camat pada Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang diangkat sebagai pelaksana Tugas Tahun 2017 berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 800/46/BKPSDM tanggal 9 Januari 2017 terhitung mulai tanggal 9 Januari 2017 Sampai dengan tanggal 5 Juli 2018, kemudian diangkat secara definitif berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai No.821.2/III.a/344/BKPSDM tanggal 5 Juli 2018 dan selaku pengguna Anggaran (PA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 307 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Malindas Saleleubaja, S.H. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Camat Pagai Selatan Nomor 05 tahun 2018 tanggal 5 Februari 2018 dan selaku Ketua Tim Pendamping Kecamatan berdasarkan Surat Keputusan Camat Pagai Selatan Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang Tim Pendamping Swakelola Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Pagai Selatan Tahun Anggaran 2018 (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Januari tahun 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Kantor Camat Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Desa Malakopa Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 23 dari 74 halaman Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2021/PT PDG



tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 3 Ayat (5) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 153/KMA/SK/XI/2011 tanggal 11 Oktober 2011, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan beberapa perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada tahun 2018 pada Pemerintah Kecamatan Pagai Selatan dilaksanakan kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan (PID) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PID) pada Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Tahun Anggaran 2018 DIPA Nomor: 1.03.13.01.30.00.5.2 (Kegiatan Pembangunan jalan dan jembatan Perdesaan) Dengan Rekening Program 1.03.4.01.13.01.30 (Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dan Rekening Kegiatan 1.03.4.01.13.01.30.02 dengan jumlah Anggaran sebesar Rp2.095.350.000,- (dua milyar sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun anggaran 2018 , dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur desa dan kawasan pedesaan pada wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- ❖ Bahwa Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PID) tersebut merupakan Program Pembangunan Daerah yang bertujuan untuk percepatan pembangunan infrastruktur khususnya akses jalan dan jembatan di kawasan perdesaaan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang bertujuan utama untuk:
 1. Meningkatkan akses masyarakat Desa terhadap fasilitas infrastruktur yang memadai.



2. Meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam percepatan pembangunan melalui swakelola.
 3. Mendorong percepatan pembukaan akses jalan dan jembatan bagi masyarakat perdesaan.
 4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemberdayaan masyarakat desa sebagai pelaksana kegiatan dengan metode padat karya.
- ❖ Bahwa sasaran kegiatan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PID) adalah pembangunan jalan poros desa yang menghubungkan beberapa desa dalam kecamatan dan/atau menghubungkan jalan poros desa menuju ibukota Kecamatan atau menuju akses jalan Daerah dengan fungsi jalan sebagai jalan lingkar dan pembangunan jembatan yang berada pada ruas jalan poros desa dengan menggunakan teknologi sederhana yang ditetapkan oleh Camat. Sasaran dalam Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PID) pada Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2018 terdapat di 5 (lima) kecamatan dari 10 (sepuluh) kecamatan yaitu Sipora Selatan, Siberut Barat, Siberut Tengah, Siberut Barat Daya, dan Pagai Selatan.
 - ❖ Bahwa Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PID) Pada Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2018, dengan Anggaran sebesar Rp. 2.095.350.000,- (dua milyar sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dilaksanakan pada 4 (empat) desa yang masing-masingnya terdiri dari 10 (sepuluh) paket pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 10 paket pekerjaan dikerjakan Desa Malakopa.
 - b. 10 paket pekerjaan dikerjakan Desa Bulasat.
 - c. 10 paket pekerjaan dikerjakan Desa Sinaka.
 - d. 10 paket pekerjaan dikerjakan Desa Makalo.dengan anggaran masing-masing paketnya sebesar Rp49.990.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)
 - ❖ Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PID) tahun 2018 Terdakwa menjabat selaku Bendahara pengeluaran dengan tugas :
 1. Menerima NPD (Nota Pencairan Dana) dari PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) yang ditandatangani oleh Camat (Pengguna Anggaran) dan membayarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menginput SPJ GU/LS di aplikasi Simda Badan Keuangan Daerah.
3. Membuat laporan realisasi keuangan kepada Pengguna Anggaran.
- ❖ Bahwa dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PID) tahun 2018 Rahmat Jaya, S.H selaku Pengguna Anggaran mengangkat Malindas Saleleubaja, S.H selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan selaku Pendamping Kecamatan dengan tugas sebagai berikut:
 1. Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, bertugas :
 - a. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
 - b. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan, sampai penyusunan SPJ serta melakukan koordinasi kepada Pengguna Anggaran, apabila ada hal-hal yang sifatnya segera ditindaklanjuti.
 - c. Melaporkan pelaksanaan kegiatan.
 2. Selaku Tim Pendamping Kecamatan, mempunyai tugas :
 - 1) Melakukan pendampingan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan di lapangan.
 - 2) Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pencairan dana.
 - 3) Melakukan verifikasi atas laporan kemajuan pekerjaan.
 - 4) Melakukan verifikasi atas laporan penyelesaian dan seraj terima pekerjaan; dan
 - 5) Menyusun laporan pelaksanaan swakelola tingkat kecamatan secara keseluruhan.
- ❖ Bahwa selain Terdakwa dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan tahun 2018 ada pihak lain yang ikut mengelola pelaksanaan kegiatan yaitu Rahmat Jaya yang menjabat selaku Camat Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai dan selaku Pengguna Anggaran serta selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 1. Selaku Camat mempunyai tugas :
 - a. Penyelenggara pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan
 - b. Melakukan pendampingan terhadap pemerintahan desa
 - c. Berkoordinasi dengan keamanan dan ketertiban umum baik dengan kepolisian dan Koramil.

Halaman 26 dari 74 halaman Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Selaku Penguna Anggaran sesuai ketentuan pasal 8 Perpres No mor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di tentukan :

(1) PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
- b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di *website* K/L/D/I;
- c. menetapkan PPK;
- d. menetapkan Pejabat Pengadaan;
- e. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- f. menetapkan:
 - 1) Pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2) Pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
- h. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/ Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
- j. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PA dapat:

- a. menetapkan tim teknis; dan/atau
- b. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes.

(3) Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan ketentuan pasal Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan B arang/Jasa Pemerintah ditentukan PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:

Halaman 27 dari 74 halaman Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2021/PT PDG



- 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan Kontrak.
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. menandatangani Kontrak;
 - d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- ❖ Bahwa dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PID) tahun anggaran 2018 Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran bersama-sama dengan Rahmat Jaya, S.H, selaku pengguna anggaran (PA) dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen serta a Malindas Saleleubaja, S.H, selaku Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK)/Tenaga Pendamping Kecamatan telah menetapkan sasaran, rencana kegiatan, dan jadwal pelaksanaan kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PID) berdasarkan pada daftar pelaksanaan anggaran (DPA) perangkat daerah yang telah disahkan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah.
 - ❖ Bahwa untuk merealisasikan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PID) tahun 2018, Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran bekerjasama dengan Rahmat Jaya, S.H, selaku Pengguna Anggaran (PA) dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen serta Malindas Saleleubaja, S.H, selaku Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK)/Tenaga Pendamping Kecamatan, melakukan musyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa untuk pembentukan Kelompok Masyarakat (POKMAS) guna pelaksanaan kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PID) Pada Kecamatan Pagai Selatan. Kemudian setelah disepakati maka Rahmat Jaya, S.H menerbitkan Surat Keputusan Camat Pagai Selatan nomor 15 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang Penetapan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Kecamatan Pagai Selatan Tahun Anggaran 2018 yang masing-masingnya adalah:

No.	Desa	No	Pokmas	Ketua
1	Makalo	1	OM BAGA	Lukas
		2	GAKTUK LELEUTA	Pakoinien
		3	LELEU PURUPUGAT	Candra HS
		4	SINULUT	Reinol
		5	BUJAI LAGGAI	Yosias
		6	JAGOETTA	Gerhat
		7	TUPAERU	Ismael
		8	RORO SIBAU	Salomo
		9	PINAGABA	Abidat
		10	KERET BAGA	Tarsan
2	Malakopa	1	TIBOI OBA	Origenes Salelubaja
		2	MOILE AKE	Sersan Sie Sapataddekat
		3	PAABANAN	Tamabulau Saogo
		4	PAMINTAIJAT	Rusly sababalat
			SIMAERU	
		5	PAERUKAT	Osmar
		6	MUNTEI	Kurniawan
		7	GALAI SIMAERU	Biston
		8	OBA SIMERU	Jalpinus
		9	OISA	Alwis S
		10	PASIKELI SITA	Abidan
3.	Bulasat	1	GABUNGAN	Supardan T
		2	SEJAHTERA	Damual
		3	PUSARAAT SAINA	Eliadi
		4	SINULA SIBAU	Husein
		5	TARUNA	Binsar
		6	SEMPURNA	Carles
		7	BUJAI	Arnol
		8	PUURAUGATR	Tomson
		9	RIU-RIU GALAJET	Ruslan Samaloisa
		10	SINULUT LEE	Julianus
4	Sinaka	1	PARURUKAT RIU-RIU	Omencen Saogo
		2	BOGAI	Daniel Samaloisa
		3	LOLOI OBAK	Firman Saogo
		4	LAGGAI	Teranus Samaloisa
		5	POLAKTA	Jintar Saogo

Halaman 29 dari 74 halaman Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	GALAI SIMAERU	Supriandi Samaloisa
7	PUOBAKAT	Ajumar Samaloisa
8	MUGALAI SITA	Isparmen Samaloisa
9	SOGAI LE	Mesta Samaloisa
10	RIU-RIU AKE	Pusuibiat Samaloisa

- ❖ Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PID) di Kecamatan Pagai Selatan tersebut R ahmat Jaya, S.H, mengeluarkan Keputusan Camat Pagai Selatan Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Pegelola Kegiatan Dilingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2018 yang mengangkat Terdak wa selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) .
- ❖ Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Camat Pagai Selatan Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 4 Juni 2018 menunjuk Malindas Saleleubaja, S.H, sebagai Tim Pendamping Swakelola Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tingkat Kecamatan Di Kecamatan Pagai Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2018 deng an anggota Saudari Risensri, S.Sos dan saudara Labora Purba, S. Sos.
- ❖ Bahwa untuk merealisasikan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Inf rastruktur Perdesaan (PID) tahun 2018, pada tanggal 31 Mei 2018 R ahmat Jaya, S.H selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bekerja sama dengan Terdakwa dan Malindas Saleleubaja, S.H, menyiapkan dan membuat serta menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Kerja dengan 40 (empat puluh) Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang telah dibentuk yaitu :

No	Nama Pokmas	Ketua	Sasaran Kegiatan	Pagu Anggaran
1	Toboi Oba	Origenes Saleleubaj a	Dusun Malakopa, Desa Malakopa (L:2,5; P:102;T:15cm)	Rp.49.990.000
2	Moileake	Sersan Sie Sapatadde kat	Dusun Malakopa, Desa Malakopa (L:2,5; P:102;T:15cm)	Rp.49.990.000
3	Paabanan	Tamabulau Saogo	Dusun Malakopa, Desa Malakopa (L:2,5; P:102;T:15cm)	Rp.49.990.000

Halaman 30 dari 74 halaman Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2021/PT PDG



4	Pamintaijat Simeru'	Rusly Sababalat	Dusun Malakopa, Desa Malakopa (L:2,5; P:102;T:15cm)	Rp.49.990.000
5	Paerukat	Osmar	Dusun Malakopa, Desa Malakopa (L:2,5; P:102;T:15cm)	Rp.49.990.000
6	Muntei	Kurniawan	Dusun Malakopa, Desa Malakopa (L:2,5; P:102;T:15cm)	Rp.49.990.000
7	Galai Simeru'	Biston	Dusun Malakopa, Desa Malakopa (L:2,5; P:102;T:15cm)	Rp.49.990.000
8	Oba' Simeru'	Jalpinus	Dusun Malakopa, Desa Malakopa (L:2,5; P:102;T:15cm)	Rp.49.990.000
9	Oisa	Alwis S	Dusun Malakopa, Desa Malakopa (L:2,5; P:102;T:15cm)	Rp.49.990.000
10	Pasikeli Sita	Abidan	Dusun Malakopa, Desa Malakopa (L:2,5; P:102;T:15cm)	Rp.49.990.000
11	Gabungan	Supardan	Dusun Bake Desa Bulasat (L:2;P:127;T:15cm)	Rp.49.990.000
12	Sejahtera	Damual	Dusun Bake Desa Bulasat (L:2;P:127;T:15cm)	Rp.49.990.000
13	Pusaraat Saina	Eliadi	Dusun Bake Desa Bulasat (L:2;P:127;T:15cm)	Rp.49.990.000
14	Sinula Sibau	Husein	Dusun Bake Desa Bulasat (L:2;P:127;T:15cm)	Rp.49.990.000
15	Taruna	Binsar	Dusun Bake Desa Bulasat (L:2;P:127;T:15cm)	Rp.49.990.000
16	Sempurna	Carles	Dusun Bake Desa Bulasat (L:2;P:127;T:15cm)	Rp.49.990.000
17	Bujai	Arnol	Dusun Bake Desa Bulasat	Rp.49.990.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Puuraugat	Tomson	(L:2;P:127;T:15cm) Dusun Bake Desa Bulasat (L:2;P:127;T:15cm)	Rp.49.990.000
19	Riuriu Galajet	Ruslan Samaloisa	Dusun Bake Desa Bulasat (L:2;P:127;T:15cm)	Rp.49.990.000
20	Sinulut Lee	Julianus	Dusun Bake Desa Bulasat (L:2;P:127;T:15cm)	Rp.49.990.000
21	Keret Baga	Tarsan	Dusun Makalo Desa Makalo (L:2,5;P:127:T:15cm)	Rp.49.990.000
22	Om Baga	Lukas	Dusun Makalo Desa Makalo (L:2,5;P:127:T:15cm)	Rp.49.990.000
23	Gagtuk leleuta	Pakoinien	Dusun Makalo Desa Makalo (L:2,5;P:127:T:15cm)	Rp.49.990.000
24	Leleu Puruougat	Carles HS	Dusun Makalo Desa Makalo (L:2,5;P:127:T:15cm)	Rp.49.990.000
25	Sinulut	Reinol	Dusun Makalo Desa Makalo (L:2,5;P:127:T:15cm)	Rp.49.990.000
26	Bujai Laggai	Yosias	Dusun Makalo Desa Makalo (L:2,5;P:127:T:15cm)	Rp.49.990.000
27	Jagoetta	Gerhat	Dusun Makalo Desa Makalo (L:2,5;P:127:T:15cm)	Rp.49.990.000
28	Tuaperu	Ismael	Dusun Makalo Desa Makalo (L:2,5;P:127:T:15cm)	Rp.49.990.000
29	Roro Sibau	Salomo	Dusun Makalo Desa Makalo (L:2,5;P:127:T:15cm)	Rp.49.990.000
30	Pinagaba	Abidan	Dusun Makalo Desa Makalo (L:2,5;P:127:T:15cm)	Rp.49.990.000
31	Parurukat	Omencen	Dusun kosai bagat	Rp.49.990.000

Halaman 32 dari 74 halaman Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2021/PT PDG



	Riuriu	Saogo	Sagai Desa Sinaka (L:2;P:100;T:15 cm)	
32	Bogai	Daniel Samaloisa	Dusun kosai bagat Sagai Desa Sinaka (L:2;P:100;T:15 cm)	Rp.49.990.000
33	Loloi Obak	Firman Saogo	Dusun kosai bagat Sagai Desa Sinaka (L:2;P:100;T:15 cm)	Rp.49.990.000
34	Laggaita	Teranus Samaloisa	Dusun kosai bagat Sagai Desa Sinaka (L:2;P:100;T:15 cm)	Rp.49.990.000
35	Polakta	Jintar saogo	Dusun kosai bagat Sagai Desa Sinaka (L:2;P:100;T:15 cm)	Rp.49.990.000
36	Galai Simaeruk	Supriandi Samaloisa	Dusun kosai bagat Sagai Desa Sinaka (L:2;P:100;T:15 cm)	Rp.49.990.000
37	Poubakat	Ajumar Samaloisa	Dusun kosai bagat Sagai Desa Sinaka (L:2;P:100;T:15 cm)	Rp.49.990.000
38	Mugalai Sita	Isparmen Samaloisa	Dusun kosai bagat Sagai Desa Sinaka (L:2;P:100;T:15 cm)	Rp.49.990.000
39	Sogai Le'	Mesta Samaloisa	Dusun kosai bagat Sagai Desa Sinaka (L:2;P:100;T:15 cm)	Rp.49.990.000
40	Riuriu Ake'	Pusuibita Samaloisa	Dusun kosai bagat Sagai Desa Sinaka (L:2;P:100;T:15 cm)	Rp. 49.990.000
JUMLAH				Rp1.999.600.000

Dengan ketentuan pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan oleh Pokmas dan pekerjaan harus selesai pada tahun 2018 namun kenyataannya Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan tersebut tidak pernah ditandatangani dan diterima oleh masing-masing Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang akan digunakan sebagai dasar dan acuan untuk melaksanakan pekerjaan di lapangan.

- ❖ Bahwa seharusnya dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PID) tahun 2018, Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran bekerjasama dengan Rahmat Jaya, S.H, selaku Pengguna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran (PA) dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen serta Malinda Saleleubaja, S.H, selaku Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK)/Tenaga Pendamping Kecamatan mematuhi dan mempedomani Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) jo Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 5 Tahun 2017 tanggal 20 Februari 2017 tentang pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Perdesaan melalui swakelola oleh kelompok masyarakat, namun pada kenyataannya Terdakwa yang menjabat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan selaku Tim Pendamping Kecamatan menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya dan tidak mempedomani aturan tersebut sehingga pelaksanaan kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan tahun anggaran 2018 tidak terlaksana sesuai dengan yang seharusnya, hal itu terlihat dari beberapa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Rahmat Jaya, S.H, serta Malinda Saleleubaja, S.H, sebagai berikut:

1. Dalam pembuatan perencanaan seharusnya dilakukan oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang sudah dibentuk namun kenyataannya perencanaan berupa pembuatan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk 40 (empat puluh) paket pekerjaan atas arahan dan petunjuk dari Rahmat Jaya, S.H, kepada Terdakwa dan Malinda Saleleubaja, S.H, maka Terdakwa dan Malinda Saleleubaja, S.H, meminta kepada saksi Yendra Nurdin als Pak Ajo selaku Tim Teknis Pendamping desa untuk membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) namun pembuatannya tanpa sepengetahuan dari masing-masing Kelompok Masyarakat dan setelah selesai tidak pula diberitahu dan diserahkan kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang akan melaksanakan pekerjaan.
2. Untuk pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 31 Mei 2018 Rahmat Jaya, S.H, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat dan menanda tangani Surat Perjanjian Pemberian Kerja untuk 40

Halaman 34 dari 74 halaman Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2021/PT PDG



(empat puluh) paket pekerjaan dengan masing-masing Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) namun kenyataannya Surat Perjanjian Pemberian Kerja tersebut tidak pernah ditanda tangani oleh masing-masing Ketua Kelompok Masyarakat dan tidak pula diserahkan kepada Kelompok Masyarakat yang akan melaksanakan pekerjaan secara swakelola sehingga Kelompok Masyarakat tersebut tidak pernah mengetahui adanya Surat Perjanjian Pemberian Kerja tersebut yang akan dijadikan dasar untuk melaksanakan pekerjaan.

3. Dalam hal pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pekerjaan swakelola oleh Kelompok Masyarakat seharusnya dilakukan oleh Kelompok Masyarakat (POKMAS) namun kenyataannya Kelompok masyarakat tidak pernah diberitahu apa yang menjadi kewajibannya karena Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan selaku Pendamping Kecamatan tidak memberikan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan tersebut kepada Kelompok Masyarakat sehingga Kelompok Masyarakat yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan tidak mengetahui adanya kewajiban untuk mengawasi dan melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan sehingga Kelompok Masyarakat tidak melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan serta tidak pernah membuat laporan apapun tentang pelaksanaan pekerjaan tersebut.

❖ Bahwa sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk masing-masing paket pekerjaan ditentukan jenis kegiatan atau belanja dan biaya berupa adalah Upah tenaga kerja (Tukang dan Pekerja) Beli bahan berupa Semen, Pasir, Kerikil, Sirtu. Papan Bakisting, paku, minyak bekisting dan air, alat-alat berupa gerobak, cangkul, sekop dan ember serta biaya umum lainnya dengan jumlah masing-masing paketnya Rp49.990.000,- sehingga keseluruhannya berjumlah $40 \times \text{Rp}49.990.000,- = \text{Rp}1.999.600.000,-$ (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Tenaga Kerja, yang terdiri dari Tukang dan pekerja sebanyak 40 (empat puluh) paket kegiatan berjumlah Rp599.948.407,7.
2. Pembelian bahan berupa :
 - a. Semen untuk 40 (empat puluh) paket pekerjaan sebanyak 9.670.03 zak. dengan anggaran sejumlah Rp. 967.032.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pasir untuk 40 (empat puluh) paket pekerjaan sebanyak 814 M³ dengan anggaran sejumlah Rp 106.789.071,40.
 - c. Kerikil untuk 40 paket pekerjaan sebanyak 1.102,30 M³ dengan anggaran sejumlah Rp 154.304,266,60.
 - d. Sirtu untuk 40 paket pekerjaan sebanyak 192 M³ dengan anggaran sejumlah Rp 19.200.000,-
 - e. Papan bekisting untuk 40 paket pekerjaan sebanyak 7,60 m³ dengan anggaran sejumlah Rp 14.214.160,-
 - f. Paku untuk 40 paket pekerjaan sebanyak 81,7 kg dengan anggaran sejumlah Rp 1.344.450,-
 - g. Batu kali sebanyak 720 M³ dengan anggaran sejumlah Rp 18.000.000,-
3. Biaya pembelian alat berupa :
- a. Gerobak untuk 40 paket pekerjaan sebanyak 40 buah dengan anggaran sejumlah Rp. 18.800.000,-
 - b. Cangkul untuk 40 paket pekerjaan sebanyak 80 buah dengan anggaran sejumlah Rp 5.500.000,-
 - c. Sekop untuk 40 paket pekerjaan sebanyak 80 buah dengan anggaran sejumlah Rp 5.500.000,-
 - d. Ember untuk 40 paket pekerjaan sebanyak 80 buah dengan anggaran sejumlah Rp 960.000,-
4. Biaya umum dan laporan pertanggungjawaban untuk 40 paket pekerjaan dengan anggaran sejumlah Rp 85.400.000,-
- ❖ Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PID) tahun 2018 di Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai atas arahan dan petunjuk dari Rahmat Jaya, S.H selaku Pengguna Anggaran dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Malindas Saleleubaja, S.H selaku Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) / Tenaga Pendamping Kecamatan dan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pengelolaan kegiatan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PID) tahun 2018, maka Terdakwa dan Malindas Saleleubaja, S.H. melaksanakan pekerjaan mulai dari perencanaan sampai selesai berupa pembentukan Pokmas, pembuatan Kerangka Acuan Kerja, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Surat Perjanjian Pemberian Kerja dengan Pokmas, melakukan pembelian material yang dibutuhkan berupa Semen, Kerikil, pasir, Gerobak, cangkul, sekop dan alat kelengkapan kerja lainnya, p

Halaman 36 dari 74 halaman Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

embayaran upah kerja serta pembuatan laporan Realisasi pelaksanaan pekerjaan dan anggaran, pada hal sesuai dengan aturan tentang pelaksanaan kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PID) tahun 2018 pelaksanaan kegiatan seharusnya dilakukan secara Swakelola yaitu kegiatan pengadaan barang dan jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi oleh Kelompok Masyarakat, namun dalam kenyataannya Kelompok Masyarakat (Pokmas) hanya disuruh melaksanakan pekerjaan dengan diberi upah.

- ❖ Bahwa realisasi pelaksanaan pekerjaan untuk 40 paket di 4 Desa, sebanyak 36 paket dikerjakan dan selesai pada tahun 2018 sedangkan 4 paket lainnya di Desa Malakopa dilaksanakan pada tahun 2019 sehingga melewati tahun anggaran.
- ❖ Bahwa terhadap dana Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PID) Pada Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Tahun Anggaran 2018 telah dicairkan dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pembayaran Tahap I sebesar 40 % dengan no. SPM : 0021/SPM-LS-PID/PAGSEL/2018 tanggal 6 Juni 2018 sebesar Rp. 799,840,000,- dari nilai SP3 atas pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan sebanyak 40 Pokmas pada kegiatan pembangunan jalan dan jembatan pedesaan Rp. 1.996.600.000,-
 2. Pembayaran Tahap II sebesar 30 % dengan no. SPM 0032/SPM-LS-PID/PAGSEL/2018 tanggal 13 Agustus 2018 sebesar Rp. 599,880,000,- dari nilai SP3 atas pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan sebanyak 40 Pokmas pada kegiatan pembangunan jalan dan jembatan pedesaan Rp. 1.996.600.000,-
 3. Pembayaran Tahap III sebesar 30 % dengan No. SPM 0034/SPM-LS-PID/PAGSEL/2018 tanggal 3 September 2018 sebesar Rp. 599,880,000,- dari nilai SP3 atas pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan sebanyak 40 Pokmas pada kegiatan pembangunan jalan dan jembatan pedesaan Rp. 1.996.600.000,-
- ❖ Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan dan realisasi penggunaan anggaran oleh Terdakwa, Rahmat Jaya, S.H dan Malindas Salelebaja, S.H sudah melaporkan sesuai dengan tahap pencairan anggaran namun pada kenyataannya antara pelaksanaan kegiatan dan realisasi penggunaan anggaran yang termuat dalam laporan tersebut tidak sesuai

Halaman 37 dari 74 halaman Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ai antara isi laporan dengan kondisi riil yang sebenarnya sehingga laporan tersebut tidak mengandung kebenaran.

- ❖ Bahwa dalam melaksanakan pengelolaan kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PID) tahun 2018 yang dilakukan oleh Terdakwa, Rahmat Jaya, S.H dan Malindas Saleleubaja, S.H terdapat beberapa penyimpangan penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan aturan pelaksanaan kegiatan secara swakelola oleh Kelompok Masyarakat arakat dan tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja dan Rencana Anggaran Biaya diantaranya berupa biaya pembelian bahan material berupa semen, upah tenaga kerja dan kegiatan lainnya dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembelian Material Semen :

Bahwa dari 40 paket pekerjaan yang dikerjakan, jumlah semen yang harus diadakan adalah sebanyak 9.670.03 zak sedangkan yang terealisasi adalah sebanyak 4.300 sehingga terdapat kekurangan semen yang tidak diadakan sebanyak = 5.370.3 zak.

2. Pembayaran upah tenaga kerja dari 40 paket tersedia anggaran sesuai dengan RAB sejumlah Rp. 599.948.407,7 dengan rincian untuk tiap-tiap desa adalah sebagai berikut :

- a. Desa Malakopa untuk 10 Paket masing masing Rp. 14.997.787,96 sehingga berjumlah Rp. 149.977.879,6.
- b. Desa Sinaka untuk 10 Paket masing-masing Rp. 14.998.123,43 sehingga berjumlah Rp. 149.981.234,3.
- c. Desa Makalo untuk 10 Paket masing-masing Rp. 14.997.787,96 sehingga berjumlah Rp. 149.977.879,6.
- d. Desa Bulasat untuk 10 Paket masing-masing Rp. 15.001.141,42 sehingga berjumlah Rp. 150.011.414,2.

Sedangkan yang direalisasikan adalah sebagai berikut :

Desa Bulasat :

Rp. 15.000.000,- x 5 Pokmas = Rp. 75.000.000,-

Rp. 13.700.000,- x 5 Pokmas = Rp. 68.500.000,-

Desa Sinaka :

Rp. 13.000.000,- x 10 Pokmas = Rp. 130.000.000,-

Desa Makalo :

Rp. 13.000.000,- x 10 Pokmas = Rp. 130.000.000,-

Desa Malakopa

Rp. 13.000.000,- x 10 Pokmas = Rp. 130.000.000,-

Halaman 38 dari 74 halaman Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total yang diberikan adalah----- Rp. 533.500.000.-

Sehingga terdapat selisih antara upah tenaga kerja yang terdapat dalam RAB- dengan Realisasi yang dibayarkan secara Riel yaitu Rp. 599.948.407,7- dikurangi sejumlah Rp. 533.500.000,- = Rp. 66.448.407,7.

3. Terdapat kekurangan dalam hal pembelian perlengkapan kerja lainnya seperti gerobak, cangkul, sekop dan lainnya.
 4. Tidak dilaksanakan 4 paket pekerjaan di Desa Malakopa pada tahun 2018, sedangkan dalam laporan pertanggung jawaban pelaksanaan dan keuangan tahun 2018, pekerjaan tersebut sudah selesai dilaksanakan .
- ❖ Bahwa perbuatan penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan Iainnya yang dilakukan oleh Terdakwa, Bendahara Pengeluaran bersama-sama dengan Rahmat Jaya, S.H selaku Pengguna Anggaran dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Malindas Saleleubaja, S.H selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan selaku Pendamping Kecamatan adalah:
1. Dalam proses pencairan dana tahap I, Tahap II dan Tahap III, Terdakwa bersama-sama dengan Rahmat Jaya, S.H dan Malindas Saleleubaja, S.H melakukan rekayasa administrasi persyaratan pencairan dana berupa Surat Permohonan Pencairan dana dari Kelompok Masyarakat, yang seolah-olah ada Surat Permohonan Pencairan dana Tahap I, Tahap II dan Tahap III dari 40 kelompok Masyarakat namun kenyataannya Surat Permohonan Pencairan dana tersebut tidak pernah dibuat oleh Kelompok masyarakat, melainkan Terdakwa bersama Malindas Saleleubaja, S.H atas arahan dan petunjuk serta persetujuan dari Rahmat Jaya, S.H selaku Pengguna Anggaran dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen menyiapkan dan membuat Surat Permohonan Pencairan Dana dari Kelompok Masyarakat kemudian menyuruh staf yang ada di Kecamatan Pagai Selatan untuk menandatangani Surat Permohonan Pencairan dana tersebut yang dipergunakan sebagai persyaratan untuk proses pencairan dana.
 2. Dalam pembuatan Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan realisasi keuangan tahap I, Tahap II dan Tahap III yang ditandatangani oleh masing-masing Ketua Pokmas, Sekretaris Pokmas, Bendahara Pokmas, yang diteliti oleh Pendamping Kecamatan yaitu

Halaman 39 dari 74 halaman Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malindas Saleleubaja, S.H serta disahkan oleh Rahmat Jaya, S.H selaku Camat Pagai Selatan, seakan-akan Surat tersebut mengandung kebenaran namun kenyataannya Surat tersebut sama sekali tidak diketahui dan tidak pernah ditandatangani oleh Pengurus Pokmas, sehingga Laporan tersebut merupakan laporan yang direkayasa dan tidak mengandung kebenaran baik dari segi pembuatannya maupun isinya hal tersebut secara nyata terlihat dari Laporan yang menyatakan bahwa pada tahun 2018 semua pekerjaan yang terdiri dari 40 paket pekerjaan sudah selesai namun kenyataannya 4 Paket pekerjaan di Desa Malakopa pada tahun 2018 sama sekali tidak dikerjakan.

- ❖ Bahwa terhadap dana kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PID) tahun anggaran 2018 pada Kecamatan Pagai selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang sudah dicairkan 100 % oleh Terdakwa bersama-sama dengan Rahmat Jaya, S.H dan Ekky Eben Ezer tidak semuanya dibelanjakan dan dipergunakan sesuai dengan kegiatan yang tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya sehingga terdapat sisa dana yang tidak dibelanjakan lebih kurang Rp. 658.854.346 (Enam Ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah). Terhadap sisa dana yang tidak dipergunakan tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa, Rahmat Jaya, S.H dan Malindas Saleleubaja, S.H serta pihak lain yang tidak berhak untuk menerima /mempergunakan dana tersebut, hal ini berarti telah menguntungkan diri Terdakwa dan orang lain yang tidak berhak menerima dan menggunakan dana tersebut.
- ❖ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 700 /K.9/LHP/INSP-KKM/X-2020 tanggal 23 Oktober 2020 ditemukan kerugian keuangan sebesar Rp. 658.854.346 (Enam Ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. 4 (empat) paket pekerjaan yang tidak dilaksanakan pada tahun 2018 sebesar Rp. 199.960.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
 2. Penyimpangan dalam pelaksanaan 36 (tiga puluh enam) paket pekerjaan yang dikerjakan pada tahun 2018, dalam hal pembelian m

Halaman 40 dari 74 halaman Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arterial semen, Gerobak, cangkul, sekop, ember, paku dan pembayar
aran upah sejumlah Rp. 560.000.586,- (lima ratus enam puluh jut
a lima ratus delapan puluh enam rupiah).

3. Bahwa dari jumlah Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 199.9
60.000,- + Rp. 560.000.586,- berjumlah Rp. 759.960586,- kemudia
n dikurangi Ppn dan Pph yang sudah dibayarkan sebesar Rp. 101.
106.240, sehingga terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar
Rp. 658.854.346 (Enam Ratus lima puluh delapan juta delapan ratu
s lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).

- ❖ Bahwa atas perbuatan terdakwa menyalahgunakan kewenangannya
sehubungan dengan jabatannya selaku Bendahara Pengeluaran
bersama-sama dengan Rahmat Jaya, S.H selaku Camat Pagai Selata
n / selaku Pengguna Anggaran dan selaku Pejabat Pembuat Komitme
n (PPK) serta Malindas Saleleubaja, S.H selaku Pejabat Pelaksana T
eknis Kegiatan dan selaku Pendamping Kecamatan dalam melakukan
pengelolaan dan penggunaan Anggaran kegiatan Pembangunan Infra
struktur Perdesaan (PID) tahun anggaran 2018 , mengakibatkan
terjadinya kerugian keuangan negara Cq Pemerintah Kabupaten Kep
ulauan Mentawai sebesar Rp. 658.854.346 (Enam Ratus lima puluh
delapan juta delapan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat pul
uh enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
melanggar pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-
Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,
Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.*

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum
tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota
Keberatan/Eksepsi dan telah diputus dengan Putusan Sela yang dibacakan
didepan persidangan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 yang
amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Nota Keberatan/Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa
Ekky Eben Ezer.
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan
pemeriksaan perkara Pidana Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg
atas nama Terdakwa Ekky Eben Ezer.

Halaman 41 dari 74 halaman Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDS-03/Kep. Mentawai/II/2020 tanggal 5 Februari 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Ekky Eben Ezer bersalah melakukan Tindak Pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Ekky Eben Ezer berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa Penahanan Kota yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar Pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan serta membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 219.618.115,34,- (dua ratus sembilan belas juta enam ratus delapan belas ribu seratus lima belas koma tiga puluh empat rupiah) dan sudah dilakukan penyitaan dari Terdakwa sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang dijadikan sebagai barang bukti dengan sisa sebesar Rp. 149.618.115,34,- (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan belas ribu seratus lima belas koma tiga puluh empat rupiah) dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti :
 1. Copy Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor: 821.2/III.a/344/BKPSDM tanggal 5 Juli 2018 an. Rahmat Jaya, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Copy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 309 Tahun 2017 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2018
3. Copy Keputusan Camat Pagai Selatan Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Pengelola Kegiatan Dilingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2018
4. Keputusan Camat Pagai Selatan Tentang Penetapan Pokmas Pelaksana Kegiatan PID Tahun Anggaran 2018
5. Keputusan Camat Pagai Selatan Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Tim Pendamping Swakelola Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2018
6. Asli tanda terima upah pekerjaan PID Tahun 2018 untuk 10 Pokmas Desa Malakopa
7. Asli tanda terima upah pekerjaan PID Tahun 2018 untuk 10 Pokmas Desa Bulasat
8. Asli tanda terima upah pekerjaan PID Tahun 2018 untuk 10 Pokmas Desa Makalo
9. Asli tanda terima upah pekerjaan PID Tahun 2018 untuk 10 Pokmas Desa Sinaka
10. Asli 26 (dua puluh enam) kwitansi pembayaran kegiatan PID Tahun 2018
11. Copy 8 (delapan) lembar Bukti Setor Pajak PPN dan PPH untuk 40 Pokmas
Dilampirkan Dalam Berkas Perkara;
12. Copy 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2018
13. Asli 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 307 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai

Halaman 43 dari 74 halaman Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Asli 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 309 Tahun 2017 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2018
15. Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana untuk Pembayaran Tahap I sebesar 40% dari nilai SP3 atas pembayaran Pembangunan Infrastruktur Pedesaan sebanyak 40 Pokmas pada Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Nomor 1396/DAU-05/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018 sebesar Rp. 799.840.000,- (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
16. Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana untuk Pembayaran Tahap II sebesar 30% dari nilai SP3 atas pembayaran Pembangunan Infrastruktur Pedesaan sebanyak 40 Pokmas pada Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Nomor 2301/DAU-05/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 sebesar Rp. 599.880.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
17. Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana untuk Pembayaran Tahap III sebesar 30% dari nilai SP3 atas pembayaran Pembangunan Infrastruktur Pedesaan sebanyak 40 Pokmas pada Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Nomor 2482/DAU-05/IX/2018 tanggal 3 September 2018 sebesar Rp. 599.880.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
18. Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 01/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Tiboi Ioba Desa Malakopa.
19. Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 02/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Moileake Desa Malakopa
20. Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 03/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Paaban Desa Malakopa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 04/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Pamintaijat Simeru Desa Malakopa.
22. Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 05/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Paerukat Desa Malakopa.
23. Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 06/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Muntei Desa Malakopa.
24. Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 07/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Galai Simeru' Desa Malakopa.
25. Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 08/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Oba' Simeru' Desa Malakopa.
26. Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 09/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Oisa Desa Malakopa.
27. Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 10/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Pasikeli Sita Desa Malakopa.
28. Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 11/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Gabungan Desa Bulasat.
29. Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 12/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Sejahtera Desa Bulasat.
30. Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 13/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Pusaraat Saina Desa Bulasat.
31. Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 14/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Sinula Sibau Desa Bulasat.
32. Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 15/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Taruna Desa Bulasat.
33. Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 16/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Sempurna Desa Bulasat.

Halaman 45 dari 74 halaman Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 17/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Bujai Desa Bulasat.
35. Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 18/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Puuraugat Desa Bulasat.
36. Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 19/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Riuriu Galajet Desa Bulasat.
37. Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 20/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Sinulut Lee' Desa Bulasat.
38. Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 21/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Keret Baga Desa Makalo.
39. Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 22/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Om Baga Desa Makalo.
40. Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 23/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Gagtuk Leleuta Desa Makalo.
41. Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 24/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Leleu Purupugat Desa Makalo.
42. Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 25/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Sinulut Desa Makalo.
43. Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 26/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Bujai Laggai Desa Makalo.
44. Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 27/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Jagoetta Desa Makalo.
45. Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 28/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Tupaeru Desa Makalo.
46. Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 29/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Roro Sibau Desa Makalo.

Halaman 46 dari 74 halaman Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 30/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Pinagaba Desa Makalo.
48. Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 31/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Parurukat Riuriu Desa Sinaka.
49. Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 32/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Bogai Desa Sinaka.
50. Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 33/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Loloi Obak Desa Sinaka.
51. Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 34/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Laggaita Desa Sinaka.
52. Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 35/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Polakta Desa Sinaka.
53. Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 36/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Galai Simaeruk Desa Sinaka.
54. Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 37/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Puobakat Desa Sinaka.
55. Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 38/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Mugalai Sita Desa Sinaka.
56. Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 39/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Sogai Le' Desa Sinaka.
57. Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 40/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Riuriu Ake' Desa Sinaka.
58. Permohonan Pencairan Tahap 1 40% (40 Paket Pokmas) Program Pembangunan Infrastrustur Perdesaan
59. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Tiboi Ioba
60. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Moileake.
61. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Paaban.

Halaman 47 dari 74 halaman Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Pamintaijat Simeru.
63. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Paerukat.
64. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Muntei.
65. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Galai Simeru.
66. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Oba Simeru.
67. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Oisa.
68. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Pasikeli Sita.
69. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Gabungan.
70. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Sejahtera.
71. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Pusaraat Saina.
72. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Sinula Sibau.
73. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Taruna.
74. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Sempurna.
75. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Bujai.
76. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Puuragat.
77. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Riuriu Galajet.
78. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Sinulut Lee.
79. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Keret Baga.
80. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Om Baga.
81. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Gaktuk Leleuta.

Halaman 48 dari 74 halaman Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



82. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Leleu Purupugat.
83. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Sinulut.
84. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Bujai Laggai.
85. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Jagoetta.
86. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Tupaeru.
87. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Roro Sibau.
88. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Pinabaga.
89. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Parurukat Riuriu.
90. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Bogai.
91. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Loloi Obak.
92. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Laggaita.
93. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Polakta.
94. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Simaeruk.
95. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Puobakat.
96. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Mugalai Sita.
97. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Sogai Le.
98. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Riuriu Ake.
99. Permohonan Pencairan Tahap II 30% (10 Paket Pokmas) Desa Malakopa Program Pembangunan Infrastrustur Perdesaan
100. Permohonan Pencairan Tahap II 30% (10 Paket Pokmas) Desa Bulasat Program Pembangunan Infrastrustur Perdesaan
101. Permohonan Pencairan Tahap II 30% (10 Paket Pokmas) Desa Makalo Program Pembangunan Infrastrustur Perdesaan
102. Permohonan Pencairan Tahap II 30% (10 Paket Pokmas) Desa Sinaka Program Pembangunan Infrastrustur Perdesaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Tiboi Ioba
104. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Moileake.
105. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Paaban.
106. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Pamintaijat Simeru.
107. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Paerukat.
108. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Muntei.
109. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Galai Simeru.
110. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Oba Simeru.
111. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Oisa.
112. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Pasikeli Sita.
113. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Gabungan.
114. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Sejahtera.
115. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Pusaraat Saina.
116. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Sinula Sibau.
117. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Taruna.
118. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Sempurna.
119. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Bujai.
120. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Puuragat.
121. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Riuri Galajet.
122. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Sinulut Lee.

Halaman 50 dari 74 halaman Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Keret Baga.
124. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Om Baga.
125. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Gaktuk Leleuta.
126. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Leleu Purupugat.
127. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Sinulut.
128. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Bujai Laggai.
129. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Jagoetta.
130. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Tupaeru.
131. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Roro Sibau.
132. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Pinabaga.
133. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Parurukat Riuriu.
134. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Bogai.
135. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Loloi Obak.
136. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Laggaita.
137. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Polakta.
138. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Simaeruk.
139. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Puobakat.
140. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Mugalai Sita.
141. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Sogai Le.
142. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Riuriu Ake.
143. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Tiboi Ioba

Halaman 51 dari 74 halaman Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Moileake.
145. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Paaban.
146. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Pamintajjat Simeru.
147. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Paerukat.
148. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Muntei.
149. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Galai Simeru.
150. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Oba Simeru.
151. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Oisa.
152. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Pasikeli Sita.
153. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Gabungan.
154. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Sejahtera.
155. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Pusaraat Saina.
156. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Sinula Sibau.
157. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Taruna.
158. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Sempurna.
159. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Bujai.
160. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Puuragat.
161. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Riuri Galajet.
162. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Sinulut Lee.
163. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Keret Baga.

Halaman 52 dari 74 halaman Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Om Baga.
165. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Gaktuk Leleuta.
166. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Leleu Purupugat.
167. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Sinulut.
168. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Bujai Laggai.
169. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Jagoetta.
170. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Tupaeru.
171. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Roro Sibau.
172. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Pinabaga.
173. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Parurukat Riuriu.
174. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Bogai.
175. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Lolo Obak.
176. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Laggaita.
177. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Polakta.
178. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Simaeruk.
179. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Puobakat.
180. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Mugalai Sita.
181. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Sogai Le.
182. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Riuriu Ake.
183. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (SP3) Pekerjaan Pembangunan Rabat Beton kegiatan Pembangunan Jalan dan

Halaman 53 dari 74 halaman Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembatan Peredesaan Lokasi Desa Malakopa, Desa Bulasat, Desa Makalo, Desa Sinaka Tahun Anggaran 2018

Dikembalikan kepada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui saksi Meta Soneta, SE. MM (Kepala Sub Bidang Pengelola Belanja Langsung pada Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kepulauan Mentawai).

184. Asli 1 (satu) lembar Nota No. Malakopa dengan jumlah Rp.33.000.000,-

185. Asli 1 (satu) lembar Nota No. Malakopa dengan jumlah Rp.105.850.000,-

186. Asli 1 (satu) lembar Nota No. Bulasat dengan jumlah Rp.115.400.000,-

187. Asli 1 (satu) lembar Nota No. Sinaka dengan jumlah Rp.117.700.000,-

188. Asli 1 (satu) lembar Nota No. Makalo dengan jumlah Rp.106.500.000,-

189. 1 (satu) buah Stempel/Cap dengan tulisan Toko Masabuk Jaya Sikakap-Mentawai 0759-322020

Dikembalikan kepada Barmen Pardamean Siahaan (Pemilik Toko Masabuk Jaya).

190. Uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Dirampas untuk negara sebagai kompensasi pembayaran uang pengganti atas kerugian keuangan negara yang dilakukan Terdakwa.

191. Uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Rahmat Jaya, SH.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA telah menjatuhkan putusan tanggal 9 Februari 2021 Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ekky Eben Ezer telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagai mana Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Ekky Eben Ezer dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun serta denda sebesar Rp.

Halaman 54 dari 74 halaman Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000.000.- (Dua ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (Empat) Bulan.

3. Menghukum Terdakwa Ekky Eben Ezer untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp. 149.618.115,34.- (Seratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan belas ribu seratus lima belas rupiah koma tiga puluh empat sen) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun.
4. Menetapkan masa Tahanan Kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Kota.
6. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1) Copy Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor: 821.2/III.a/344/BKPSDM tanggal 5 Juli 2018 an. Rahmat Jaya, SH.
 - 2) Copy Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 309 Tahun 2017 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2018
 - 3) Copy Keputusan Camat Pagai Selatan Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Pengelola Kegiatan Dilingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2018
 - 4) Keputusan Camat Pagai Selatan Tentang Penetapan Pokmas Pelaksana Kegiatan PID Tahun Anggaran 2018
 - 5) Keputusan Camat Pagai Selatan Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Tim Pendamping Swakelola Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Halaman 55 dari 74 halaman Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Kecamatan di Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2018

- 6) Asli tanda terima upah pekerjaan PID Tahun 2018 untuk 10 Pokmas Desa Malakopa
- 7) Asli tanda terima upah pekerjaan PID Tahun 2018 untuk 10 Pokmas Desa Bulasat
- 8) Asli tanda terima upah pekerjaan PID Tahun 2018 untuk 10 Pokmas Desa Makalo
- 9) Asli tanda terima upah pekerjaan PID Tahun 2018 untuk 10 Pokmas Desa Sinaka
- 10) Asli 26 (dua puluh enam) kwitansi pembayaran kegiatan PID Tahun 2018
- 11) Copy 8 (delapan) lembar Bukti Setor Pajak PPN dan PPH untuk 40 Pokmas

Dilampirkan Dalam Berkas Perkara.

- 12) Copy 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2018
- 13) Asli 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 307 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
- 14) Asli 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 309 Tahun 2017 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2018
- 15) Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana untuk Pembayaran Tahap I sebesar 40% dari nilai SP3 atas pembayaran Pembangunan Infrastruktur Pedesaan sebanyak 40 Pokmas pada Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Nomor 1396/DAU-05/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018 sebesar Rp. 799.840.000,- (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 56 dari 74 halaman Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana untuk Pembayaran Tahap II sebesar 30% dari nilai SP3 atas pembayaran Pembangunan Infrastruktur Pedesaan sebanyak 40 Pokmas pada Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Nomor 2301/DAU-05/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 sebesar Rp. 599.880.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 17) Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana untuk Pembayaran Tahap III sebesar 30% dari nilai SP3 atas pembayaran Pembangunan Infrastruktur Pedesaan sebanyak 40 Pokmas pada Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Nomor 2482/DAU-05/IX/2018 tanggal 3 September 2018 sebesar Rp. 599.880.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 18) Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 01/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Tiboi Ioba Desa Malakopa.
- 19) Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 02/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Moileake Desa Malakopa
- 20) Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 03/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Paabanan Desa Malakopa.
- 21) Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 04/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Pamintaijat Simeru Desa Malakopa.
- 22) Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 05/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Paerukat Desa Malakopa.
- 23) Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 06/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Muntei Desa Malakopa.
- 24) Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 07/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Galai Simeru' Desa Malakopa.

Halaman 57 dari 74 halaman Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 08/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Oba' Simeru' Desa Malakopa.
- 26) Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 09/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Oisa Desa Malakopa.
- 27) Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 10/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Pasikeli Sita Desa Malakopa.
- 28) Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 11/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Gabungan Desa Bulasat.
- 29) Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 12/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Sejahtera Desa Bulasat.
- 30) Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 13/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Pusaraat Saina Desa Bulasat.
- 31) Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 14/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Sinula Sibau Desa Bulasat.
- 32) Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 15/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Taruna Desa Bulasat.
- 33) Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 16/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Sempurna Desa Bulasat.
- 34) Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 17/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Bujai Desa Bulasat.
- 35) Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 18/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Puuraugat Desa Bulasat.
- 36) Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 19/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Riuriu Galajet Desa Bulasat.

Halaman 58 dari 74 halaman Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 20/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Sinulut Lee' Desa Bulasat.
- 38) Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 21/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Keret Baga Desa Makalo.
- 39) Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 22/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Om Baga Desa Makalo.
- 40) Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 23/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Gagtuk Leleuta Desa Makalo.
- 41) Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 24/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Leleu Purupugat Desa Makalo.
- 42) Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 25/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Sinulut Desa Makalo.
- 43) Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 26/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Bujai Laggai Desa Makalo.
- 44) Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 27/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Jagoetta Desa Makalo.
- 45) Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 28/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Tupaeru Desa Makalo.
- 46) Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 29/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Roro Sibau Desa Makalo.
- 47) Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 30/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Pinagaba Desa Makalo.
- 48) Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 31/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Parurukat Riuriu Desa Sinaka.

Halaman 59 dari 74 halaman Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 32/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Bogai Desa Sinaka.
- 50) Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 33/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Loloi Obak Desa Sinaka.
- 51) Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 34/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Laggaita Desa Sinaka.
- 52) Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 35/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Polakta Desa Sinaka.
- 53) Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 36/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Galai Simaeruk Desa Sinaka.
- 54) Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 37/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Puobakat Desa Sinaka.
- 55) Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 38/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Mugalai Sita Desa Sinaka.
- 56) Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 39/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Sogai Le' Desa Sinaka.
- 57) Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) Nomor: 40/SP3/PID-DAU/PGS/2018 tanggal 31 Mei 2018 Pokmas Riuriu Ake' Desa Sinaka.
- 58) Permohonan Pencairan Tahap 1 40% (40 Paket Pokmas) Program Pembangunan Infrastrustur Perdesaan
- 59) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Tiboi Ioba
- 60) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Moileake.
- 61) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Paaban.
- 62) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Pamintaijat Simeru.

Halaman 60 dari 74 halaman Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Paerukat.
- 64) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Muntei.
- 65) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Galai Simeru.
- 66) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Oba Simeru.
- 67) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Oisa.
- 68) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Pasikeli Sita.
- 69) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Gabungan.
- 70) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Sejahtera.
- 71) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Pusaraat Saina.
- 72) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Sinula Sibau.
- 73) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Taruna.
- 74) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Sempurna.
- 75) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Bujai.
- 76) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Puuragat.
- 77) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Riuriu Galajet.
- 78) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Sinulut Lee.
- 79) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Keret Baga.
- 80) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Om Baga.
- 81) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Gaktuk Leleuta.

Halaman 61 dari 74 halaman Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Leleu Purupugat.
- 83) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Sinulut.
- 84) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Bujai Laggai.
- 85) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Jagoetta.
- 86) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Tupaeru.
- 87) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Roro Sibau.
- 88) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Pinabaga.
- 89) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Parurukat Riuriu.
- 90) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Bogai.
- 91) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Loloi Obak.
- 92) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Laggaita.
- 93) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Polakta.
- 94) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Simaeruk.
- 95) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Puobakat.
- 96) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Mugalai Sita.
- 97) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Sogai Le.
- 98) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap 1 40% Pokmas Riuriu Ake.
- 99) Permohonan Pencairan Tahap II 30% (10 Paket Pokmas) Desa Malakopa Program Pembangunan Infrastrustur Perdesaan
- 100) Permohonan Pencairan Tahap II 30% (10 Paket Pokmas) Desa Bulasat Program Pembangunan Infrastrustur Perdesaan

Halaman 62 dari 74 halaman Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 101) Permohonan Pencairan Tahap II 30% (10 Paket Pokmas) Desa Makalo Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
- 102) Permohonan Pencairan Tahap II 30% (10 Paket Pokmas) Desa Sinaka Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
- 103) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Tiboi Ioba
- 104) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Moileake.
- 105) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Paabanan.
- 106) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Pamintaijat Simeru.
- 107) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Paerukat.
- 108) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Muntei.
- 109) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Galai Simeru.
- 110) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Oba Simeru.
- 111) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Oisa.
- 112) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Pasikeli Sita.
- 113) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Gabungan.
- 114) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Sejahtera.
- 115) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Pusaraat Saina.
- 116) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Sinula Sibau.
- 117) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Taruna.
- 118) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Sempurna.
- 119) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Bujai.

Halaman 63 dari 74 halaman Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 120) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Puuragat.
- 121) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Riuri Galajet.
- 122) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Sinulut Lee.
- 123) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Keret Baga.
- 124) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Om Baga.
- 125) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Gaktuk Leleuta.
- 126) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Leleu Purupugat.
- 127) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Sinulut.
- 128) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Bujai Laggai.
- 129) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Jagoetta.
- 130) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Tupaeru.
- 131) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Roro Sibau.
- 132) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Pinabaga.
- 133) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Parurukat Riuri.
- 134) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Bogai.
- 135) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Loloi Obak.
- 136) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Laggaita.
- 137) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Polakta.
- 138) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Simaeruk.

Halaman 64 dari 74 halaman Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 139) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Puobakat.
- 140) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Mugalai Sita.
- 141) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Sogai Le.
- 142) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap II 30% Pokmas Riuriu Ake.
- 143) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Tiboi Ioba
- 144) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Moileake.
- 145) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Paabanan.
- 146) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Pamintaijat Simeru.
- 147) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Paerukat.
- 148) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Muntei.
- 149) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Galai Simeru.
- 150) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Oba Simeru.
- 151) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Oisa.
- 152) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Pasikeli Sita.
- 153) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Gabungan.
- 154) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Sejahtera.
- 155) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Pusaraat Saina.
- 156) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Sinula Sibau.
- 157) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Taruna.

Halaman 65 dari 74 halaman Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 158) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Sempurna.
- 159) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Bujai.
- 160) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Puuragat.
- 161) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Riuri Galajet.
- 162) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Sinulut Lee.
- 163) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Keret Baga.
- 164) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Om Baga.
- 165) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Gaktuk Leleuta.
- 166) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Leleu Purupugat.
- 167) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Sinulut.
- 168) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Bujai Laggai.
- 169) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Jagoetta.
- 170) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Tupaeru.
- 171) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Roro Sibau.
- 172) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Pinabaga.
- 173) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Parurukat Riuri.
- 174) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Bogai.
- 175) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Loloi Obak.
- 176) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Laggaita.

Halaman 66 dari 74 halaman Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 177) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Polakta.
- 178) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Simaeruk.
- 179) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Puobakat.
- 180) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Mugalai Sita.
- 181) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Sogai Le.
- 182) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahap III 30% Pokmas Riuriu Ake.
- 183) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (SP3) Pekerjaan Pembangunan Rabat Beton kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Peredesaan Lokasi Desa Malakopa, Desa Bulasat, Desa Makalo, Desa Sinaka Tahun Anggaran 2018
- Dikembalikan kepada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui saksi META SONETA, SE. MM (Kepala Sub Bidang Pengelola Belanja Langsung pada Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- 184) Asli 1 (satu) lembar Nota No. Malakopa dengan jumlah Rp.33.000.000,-
- 185) Asli 1 (satu) lembar Nota No. Malakopa dengan jumlah Rp.105.850.000,-
- 186) Asli 1 (satu) lembar Nota No. Bulasat dengan jumlah Rp.115.400.000,-
- 187) Asli 1 (satu) lembar Nota No. Sinaka dengan jumlah Rp.117.700.000,-
- 188) Asli 1 (satu) lembar Nota No. Makalo dengan jumlah Rp.106.500.000,-
- 189) 1 (satu) buah Stempel/Cap dengan tulisan Toko Masabuk Jaya Sikakap-Mentawai 0759-322020.
- Dikembalikan kepada BARMEN PARDAMEAN SIAHAAN (Pemilik Toko Masabuk Jaya).
- 190) Uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- Dirampas untuk negara sebagai kompensasi pembayaran uang pengganti atas kerugian keuangan negara yang dilakukan Terdakwa.

Halaman 67 dari 74 halaman Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2021/PT PDG



7. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta Pid.Sus-TPK/2021/PN Pdg, tanggal 16 Februari 2021 yang dibuat oleh Yenni Mariami, S.H., Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA yang menyatakan bahwa Ferdison, S.H., Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA tanggal 9 Februari 2021 Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Penuntut Umum oleh Wasrizal Jusrita Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 22 Februari 2021;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding tanggal 24 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA tanggal 24 Februari 2021 dan salinan memori banding tersebut telah disampaikan secara resmi kepada Penuntut Umum oleh Wasrizal, Jusrita Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, dengan *relaas* penyerahan memori banding pada tanggal 25 Februari 2021;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 9 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA tanggal 9 Maret 2021 dan salinan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan secara resmi kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh Wasrizal, Jusrita Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, dengan *relaas* penyerahan Kontra Memori Banding pada tanggal 15 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta Pid. Sus-TPK/2021/PN Pdg, tanggal 16 Februari 2021 yang dibuat oleh Yenni Mariami, S.H., Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA yang menyatakan bahwa Riza Ardiansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Padang/Kejaksaan Negeri Mentawai juga mengajukan permintaan banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA tanggal 9 Februari 2021 Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada secara resmi kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh Wasrizal, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 23 Februari 2021;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan banding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) masing-masing tanggal 22 Februari 2021 Nomor 16/Akta Pid.Sus-TPK/2021/ PN Pdg dan tanggal 23 Februari 2021 Nomor 13/Akta Pid.Sus-TPK/2021/ PN Pdg., telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA dalam tenggang waktu 7 hari, masing-masing oleh Wasrizal, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara *a quo* untuk memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding Terdakwa Ekky Eben Ezer;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 39/Pid.sus-TPK/2020/PN.PDG, tanggal 9 Februari 2021 atas nama Terdakwa Ekky Eben Ezer dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Terdakwa Ekky Eben Ezer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan;
4. Membebaskan Terdakwa Ekky Eben Ezer dari Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Tersebut, atau setidaknya tidaknya menyatakan

Halaman 69 dari 74 halaman Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melepaskan Terdakwa Ekky Eben Ezer dari semua tuntutan hukum (*Onstlag Van Alle Rechtsvervolging*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP;

5. Menyatakan Terdakwa Ekky Eben Ezer bebas demi hukum;
6. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa Ekky Eben Ezer ke dalam kedudukan semula;
7. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara.

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan kiranya untuk memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima Kontra Memori Banding ini;
2. Menyatakan Memori banding terdakwa Ekky Eben Ezer ditolak secara keseluruhan.
3. Menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 39 / Pid.Sus-TPK/2020/PN PDG tanggal 9 Februari 2021 sudah benar menurut hukum oleh karenanya harus dikuatkan.
4. Atau memutuskan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA tanggal 9 Februari 2021 Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN PdG, mempelajari memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa Ekky Eben Ezer, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut*" sebagai mana Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, dan tidak ditemukan kekeliruan dalam penerapan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana korupsi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan, oleh karena itu pertimbangan hukum putusan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan pula bagi Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, namun Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding akan menambahkan dan melengkapi dengan beberapa pertimbangan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rahmat Jaya, S.H., serta saksi Malindas Seleleubaja, S.H berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor: 700/K.9/LHP/INSP-KKM/X- 2020, tanggal 23 Oktober 2020, telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp658.854.346,- (Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam Rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk dalam **kategori Ringan** yaitu lebih dari Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keadaan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dan menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat, dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat serta dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa oleh karena sudah sesuai dengan Bagian Keempat tentang Rentang Penjatuhan Pidana dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berdasarkan besarnya Kerugian Negara seperti yang telah diuraikan di atas, termasuk dalam Matriks IV Rentang Penjatuhan Pidana, dijatuhi pidana penjara 4 – 6 tahun dan denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang terkandung dalam Dakwaan Primair sebagaimana yang termuat dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama telah terbukti ada pada

Halaman 71 dari 74 halaman Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa Ekky Eben Ezer dan di samping itu tidak ada alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, dan Terdakwa dinilai mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum sebagai subyek hukum yang sempurna, maka Terdakwa Ekky Eben Ezer harus dinyatakan bersalah, dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Ekky Eben Ezer telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Primair, maka memori banding Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa, tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi pidana, dan berstatus sebagai tahanan Kota, maka untuk menjamin pelaksanaan putusan ini dari kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan dan di samping itu tidak ada alasan pemaaf untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, sesuai dengan Pasal 242 jo Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding memerintahkan Terdakwa Ekky Eben Ezer ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa menjalani tahanan kota, maka masa tahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i jo Pasal 222 Ayat (1) KUHP, maka kepada Terdakwa Ekky Eben Ezer harus dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, dengan mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan dijadikan sebagai pertimbangan pula bagi Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam mengadili perkara banding ini, sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Nomor 39/Pid.Sus-TPK//2020/PN Pdg tanggal 9 Februari 2021 haruslah dikuatkan;

Memperhatikan ketentuan **Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo**

Halaman 72 dari 74 halaman Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang **Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN. PdG tanggal 9 Februari 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 dengan susunan Majelis Hakim terdiri dari : H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Cepi Iskandar, S.H., M.H. Hakim Tinggi dan Lendrawati, S.H., M.Hum., Hakim Ad Hoc, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 6/TIPIKOR/2021/PT PDG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Peradilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 oleh Hakim Ketua bersama-sama dengan Hakim Anggota tersebut, serta didampingi oleh Marhaban, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dto

Cepi Iskandar, S.H., M.H

Dto

H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H

Dto

Lendrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Marhaban, S.H., M.H.

Halaman 74 dari 74 halaman Putusan Nomor 6/TIPIKOR/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)